



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR ISI ULANG DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

[Tri Ajar Sari]¹
[Nila Trisna]²
[Rahmat Jhowanda]³

^{1,2,3}[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[triajarsari@gmail.com]

²[nilatrisna@utu.ac.id]

³[rahmatjhowanda@utu.ac.id]

Abstract

Article 4 of the Consumer Protection Law grants consumers the right to comfort, safety, and security when consuming goods and/or services. However, in practice, there are 32 refillable water depots in the Johan Pahlawan District that operate without permits. This indicates a violation of the Consumer Protection Law regulations. The purpose of this research is to understand the legal provisions for consumers related to refillable water depots in the Johan Pahlawan District and to identify the obstacles in implementing the Consumer Protection Law. The research method used is empirical juridical. The implementation of legal protection in the Johan Pahlawan District has not been effective due to consumers still not receiving their rights regarding refillable water quality standards, and they continue to feel disadvantaged due to irresponsible business operators. The main obstacles faced by refillable water depots in the Johan Pahlawan District in implementing Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are related to both business operators and consumers lacking legal knowledge about the Consumer Protection Law.

Keyword: *Consumer Protection, Refillable Drinking Water Depot, Johan Pahlawan District*

Received: 05 Oktober 2024

Revised: 07 November 2024

Acepted: 16 November 2024

1. PENDAHULUAN

Air minum isi ulang saat ini merupakan pemasok utama air bersih untuk kebutuhan minum yang dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif air minum

yang praktis dan efisien. Pelaku usaha air minum isi ulang dalam menyediakan produk air minum melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada masyarakat. Produk air minum isi ulang harus layak untuk dikonsumsi dengan memenuhi persyaratan sebagai konsumen yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹

Namun, masyarakat sebagai konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini menyebabkan Hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya. Sudah menjadi hal yang umum mengenai hak-hak konsumen yang sering kali terabaikan. Banyak orang yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil sikap diam. Hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang, dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah dari pada pelaku usaha² Oleh karenanya untuk memberikan perlindungan dari hal-hal yang biasa merugikan masyarakat sebagai konsumen, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Sebelumnya telah ada penelitian yang juga mengangkat tentang objek yang sama yaitu tentang perlindungan konsumen namun dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian Dewi Irawati (2009) dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian tersebut Dewi mengangkat tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*".³ Penelitian ini mengangkat isu bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum Islam dalam jasa laundry pakaian di jalan Timoho Yogyakarta.

Sementara itu didalam penelitian berikutnya adalah, Skripsi dari Miftahudin, (2019) dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Pada penelitian tersebut Miftahudin meneliti tentang "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

¹ Datu Ridel Manoppo, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 1.

² Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar) Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen*. Jakarta, hlm. 60

³ Dewi Irawati, 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

*Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya),*⁴ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

Penelitian redahulu berikutnya adalah penelitian Bagus Hanindyo Mantri, SH (2007) dalam Tesisnya di Universitas Diponegoro Semarang. Pada penelitian tersebut Bagus mengangkat tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”.⁵ Penelitian ini mengangkat isu bagaimana Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, kedua bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*, ketiga permasalahan yang timbul dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana mengatasinya.

Berdasarkan survey awal mengenai kualitas air isi ulang, didapat proses penyaringan air isi ulang tidak adanya *hygiene sanitasi* yang baik untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air minum isi ulang dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan air pembersihan atau pengecekan secara berkala sehingga minum isi ulang tidak dilakukan hal ini menyebabkan sumber air yang belum *hygiene* untuk dikonsumsi dapat mengandung zat-zat atau bakteri yang tidak seharusnya ada dalam air minum. Lebih lanjut, depot air minum isi ulang di Kecamatan Johan Pahlawan terdiri dari 49 depot air minum yang 17 diantaranya memiliki izin dan 32 lainnya tidak memiliki izin.⁶

Sebanyak 32 depot air minum isi ulang tidak melakukan pengurusan surat izin kelayakan air yang sesuai standar melalui BPOM dan melakukan kecurangan dalam menyediakan air yang tidak berkualitas sehingga berpotensi adanya mikroba atau bakteri yang dapat memberikan dampak negative bagi Kesehatan para konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi dalam mengkonsumsi depot air minum isi ulang, yakni Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat diskresi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang menjadikan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang di Kecamatan Johan Pahlawan”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan depot air isi ulang di Kecamatan Johan Pahlawan

⁴ Miftahudin, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Tenayan Raya*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

⁵ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Universitas Diponegoro, Semarang.

⁶ DPMPTSP Aceh Barat, 12 Desember 2023

dan untuk mengetahui faktor kendala penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hal tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber laangan berupa wawancara terstruktur dengan responden dan informan. Data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa jurnal, media internet, buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Lokasi penelitian ialah Kabupaten Aceh Barat yang dispesifikasikan pada Kecamatan Johan Pahlawan. Teknik pengumpulan data ialah dengan teknik wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif ialah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, realisasi dan eksplanasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Johan Pahlawan

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁸ Lebih lanjut menurut Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi, Ed. 1, Cet. 3, hlm. 10

pengecahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).⁹

Sementara itu menurut Rahayu, Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰ Sedangkan menurut Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Dalam hal ini perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹¹

Berkaitan dengan sumberdaya air dimana kondisi air di bumi saat ini tidak semuanya bisa difungsikan sebagai air bersih untuk dikonsumsi. Dari jumlah air yang ada di bumi ini hanya 1% yang merupakan air bersih dan tentunya air yang baik untuk dikonsumsi, sedangkan 97% merupakan air asin dan es yang ada di kutub utara, dan 3% adalah air tawar. Air menjadi kebutuhan utama yang sangat vital bagi masyarakat yang tidak dapat digantikan oleh senyawa yang lain.¹² Bagi kekurangan air maka akan mengganggu kesehatan dan sebaliknya jika kebutuhan air terpenuhi maka tubuh akan terasa lebih sehat.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan baik secara fisik maupun secara non fisik. Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang belum mendapat hak yang semestinya, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang perlindungan konsumen yang tercantum di Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi, hak-hak itu antara lain sebagai berikut:

⁹ R. La Porta, 2000 Investor Protection and Corporate governance, *Jurnal Of financial Economics*, Vol. 58, (1 January), hlm. 26

¹⁰ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>.

¹² Theo Kharismajaya, 2013, *Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang(Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010. Laporan Penelitian*, Universitas Jendral Sudirman, Purwoekerto, hlm. 3

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- d. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- f. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- g. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.
- j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam mengkosnuemi air minum isi ulang telah memenuhi standar air minum diantaranya yakni sudah melalui penelitian air terlebih dahulu sehingga aman bagi kesehatan para konsumsen. Dalam hal ini sangat jelas dikatakan hak bagi konsumen yakni mendapat barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi yang dimana air minum yang dikonsumsi tidak membahayakan bagi kesehatan. lebih lanjut, hak yang harus diperhatikan yakni informasi yang benar dimana memberikan informasi kepada para konsumen tentang keadaan airnya yakni informasi tentang kehygiesitasi air ang layak minum yang biasanya infomasi tersebut sudah tertera pada label kemasan.

Hak-hak konsumen yang dilakukan pelanggaran oleh para pelaku oleh usaha depot air minum isi ulang sama sekali tidak sesuai dengan standar pengolahan air minum semestinya. Dalam wawancara salah satu pengusaha depot air minum isi ulang mengatakan bahwa air yang digunakan yakni yang menggunakan sumber air sumur.¹³ Jelas dalam Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 telah menentukan persyaratan fisika, mikrobiologis, kimawi, dan radioaktif.

Tetapi para pelaku usaha air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kebersihan air tersebut, hal ini sangat jelas merugikan bagi para konsumen. Jika ditanya tentang kebersihan air tersebut maka pelaku usaha menjelaskan bahwa air yang mereka jual sangat menjamin kebersihannya

¹³ Ratna, Wawancara Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, 06 Desember 2023, Pukul 12.10 Wib

karena dalam proses pengolahan air tidak ada tercampur tangan manusia itu sendiri karena telah menggunakan mesin yang standart. Tetapi depot air minum tersebut tidak memiliki surat keterangan dari dinas kesehatan tentang kualitas air minum.

Padahal dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengantur konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baran dan/atau serta memberikan penjelasan penggunaa, perbaikan dan pemeliharaan. Maka dalam hal ini pelaku usaha air minum isi ulang telah melanggar hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar kepada konsumen.

Salah satu hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur alam pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Air isi ulang yang tidak diperhatikan ke higienisannya makan dapat mempengaruhi kesehatan untuk konsumen, karena konsumen mengkonsumsi air yang diminum tidak diperhatikan kelayakannya. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen diketahui bahwa selama ini informasi yang diperoleh dari pelaku usaha air minum isi ulang bahwasannya tidak mengandung obat-obatan dan terjada kebersihannya.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan konsumen masih lemah sebab kurangnya pengetahuan pelaku usaha serta konsumen sehingga pemerintah sulit menerapkan aturan yang berlaku.¹⁵

3.2 Faktor Penghambat Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Johan Pahlawan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha, kepada para konsumen, diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen air minum isi ulang belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat dan berdampak pada pelaksanaan perlindungan Hukum konsumen. Beberapa faktor yang menjadi kendala Depot air minum isi ulang di Kecamatan Johan Pahlawan dalam pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

3.2.1 Faktor dari Pelaku Usaha

Salah satu faktor penghambat perlindungan hukum bagi para konsumen ialah sebahagian kurang memahami dan mengetahui tentang perlindungan hukum kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk mendapat sosialisai dan penyuluhan dari pemerintah. Dalam hal ini pelaku usaha penyimpan air minum yang menjual air minum isi

¹⁴ Amoy, Wawancara konsumen, 7 Desember 2023, pukul 14.00

¹⁵ Junaidi, Wawancara AMKL sebagai Pengelola Program Sanitarian Mahir, 12 Desember 2023, Pukul. 10.05 Wib.

ulang yang di simpan dalam galon dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dapat mengubah kualitas air dan memicu adanya baktri yang di anggap beresiko dan dapat membahayakan bagi kesehatan para konsumen.

Berdasarkan penelitian dilapangan dari pihak depot air Afqha Aqua depot penjualan isi ulang yang miliknya juga dijual di kios kelontong miliknya. Disamping menjual air minum isi ulang Bapak Saiful juga menjual tabung gas LPJ itu dapat memicu kehygienesan air minum tersebut. Sebenarnya depot air minum tidak dianjurkan untuk dilakukan penjualan secara eceran melalui toko/kios, namun justru membawa sendiri atau menggunakan wadah yang disediakan oleh depot air minum hanya didalam bangunan yang menjual langsung kepada konsumen. Air minum sebaiknya segera dikonsumsi atau diisi ulang dan tidak boleh disimpan terlalu lama.

3.2.2 Faktor dari Konsumen

Konsumen yang berada dikecamatan Johan Pahlawan juga perlu berperan aktif untuk memberantas kecurangan dalam dunia usaha depot air minum isi ulang agar segera melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Konsumen mempunyai hak untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah harus diterapkan oleh para pelaku usaha depot air.¹⁶

Berdasarkan penelitian dilapangan menunjukkan masyarakat sebagai konsumen tidak mempermasalahkan kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, konsumen tidak mengetahui usaha depot air minum berizin atau tidaknya, selama air minum itu tidak berasa dan tidak berbau maka dianggap layak untuk dikonsumsi.¹⁷

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini berjudul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Johan Pahlawan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di Kecamatan Johan Pahlawan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan hak konsumen masih belum mendapatkan haknya dari standar air minum isi ulang dan dari pelayanannya masih merasa dirugikan sebab masih adanya pelaku usaha masih tidak bertanggung jawab.

Kendala perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen di Kecamatan Johan Pahlawan yaitu tingkat dari pelaku usahanya sendiri masih lemah dalam melakukan perizinan disebabkan oleh masih mahal dan sangat lama untuk membuat surat izin usaha perdagangan untuk membuka usaha depot air isi ulang dengan keterbatasan anggaran maka pelaku usaha sangat sulit untuk mengurus izin usaha.

¹⁶ Saipul, Wawancara Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, 06 Desember 2023, Pkl. 10.45 WIB.

¹⁷ Amoy, Wawancara Konsumen, 06 Desember 2023, Pukul. 11.35Wib.

5. REFERENSI

Buku:

- Mariam Darus Badruzaman, 1980, Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar) Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- Dewi Irawati, 2009, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Miftahudin, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Tenayan Raya, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Bagus Hanindyo Mantri, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi, Ed. 1, Cet. 3.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Theo Kharismajaya, 2013, Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang(Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010. Laporan Penelitian, Universitas Jendral Sudirman, Purwoekerto, hlm. 3

Jurnal:

- Datu Ridel Manoppo, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 1.
- R. La Porta, 2000 Investor Protection and Corporate governance, *Jurnal Of financial Economics*, Vol. 58, (1 January), hlm. 26

Sumber Internet:

- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.